



**PUTUSAN**

Nomor: 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat pertama dengan acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan

Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. N a m a : Muhamad Fikser, AP, M.M;  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
2. N a m a : Sidharta Paraditya Revienda Putra, S.H., M.H;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
3. N a m a : Indriatno Heryawan, S.Sos;  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
4. N a m a : Novi Setiowati, S. Sos;  
Jabatan : Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
5. N a m a : Ahmad Rizal Saifuddin, S.H.;  
Jabatan : Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



6. N a m a : Maorisha Virginia, A.Md.Kom;  
Jabatan : Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
7. N a m a : Bapang Sukardanu, S.H.;  
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. N a m a : Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn;  
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. N a m a : M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H;  
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. N a m a : Arif Rahman, S.H;  
Jabatan : Staf Sub Koordinator Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya, memilih domisili di Kantor Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya dan surat elektronik [bankum.sby@gmail.com](mailto:bankum.sby@gmail.com); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800.1.II.1/4146/436.1.2/2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN DAHULU TERMOHON**;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



**L A W A N:**

**AAN AINUR ROFIK;** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Menanggal I No.20 Rt.001 Rw.002, Kel. Menanggal, Kec.Gayungan, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Mansur, S.H., M.H.
2. Hasan Sodikin, S.H.
3. Retno Sariati Sandra Lukito, S.H.
4. Hasan Basri, S.H., M.H.
5. Ahmad Mudabir, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum “Lembaga Konsultasi Hukum Bintang Indonesia (LKBH – BI)” yang beralamat di Jalan Menanggal III No.4 Kota Surabaya , domisili elektronik [HasanSodikin@gmail.com](mailto:HasanSodikin@gmail.com); Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN DAHULU PEMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 19/PEN.MH/2023/PTUN.SBY, Tanggal 20 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 19/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY, Tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 19/PEN.HS/2021/PTUN.SBY., 21 Maret 2023, tentang Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
4. Telah membaca Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 61/I/KI-Prov Jatim-PS-A/2023, tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



5. Telah mendengar keterangan Para Pihak di depan persidangan;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara Nomor: 19/G/KI/2022/PTUN.SBY., beserta seluruh lampirannya;

#### DUDUK PERKARA

Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan melalui Surat keberatannya tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 20 Februari 2023;

Adapun alasan-alasan pengajuan Permohonan Keberatannya adalah sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Keberatan atas Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023, tanggal 2 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

#### Memutuskan

[5.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;

[5.2] Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Yakni:

*Dokumen perizinan pembangunan The Trans Icon Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 260 Surabaya berupa IMB, AMDALALIN, AMDAL berikut dokumen pendukungnya adalah informasi yang bersifat terbuka terbatas (terbuka dengan poin-poin yang sifatnya pribadi, misalnya NIK, No. Rekening, dll terlebih dahulu dihitamkan);*

[5.3] Memerintahkan Kepada Termohon untuk memberikan fotocopy dokumen ijin pembangunan The Trans Icon (IMB, Amdalalin dan Amdal) dan menunjukkan serta memperlihatkan informasi sebagaimana paragraf [5.2] kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

#### OBYEK SENGKETA DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam permohonan ini adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor:

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023 2 Februari 2023, antara Sdr. Aan Ainur Rofik selaku Pemohon Informasi dan Pemerintah Kota Surabaya selaku Termohon Informasi;

2. Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik jis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, penerbitan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas ketidak-berpihakan, asas kepastian hukum, dan asas keterbukaan;

## JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa Para Pihak yang bersengketa di Komisi Informasi yang tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi;
5. Bahwa Obyek Sengketa diterima oleh Pemohon Keberatan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 3 Februari 2023, maka masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

## PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN TELAH DITANGGAPI OLEH PEMOHON KEBERATAN;

6. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi (selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan) dalam perkara a

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* adalah berupa salinan dokumen perizinan Pembangunan The Trans Icon berupa, namun tidak terbatas:

- IMB;
- AMDALALIN;
- AMDAL;
- UKL-UPL;
- HO;
- SPPL;

Bahwa Pemohon Keberatan telah menanggapi Permohonan Informasi dari Sdr. Mansur, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan dan memberikan informasi kepada Pemohon Informasi berupa:

1. Nomor dan Tanggal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor dan Tanggal Persetujuan ANDALALIN dan Nomor dan Tanggal Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Mixed Used "Trans Icon" di Jl. Ahmad Yani No. 260 Kelurahan Menanggal dan Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya oleh PT. Trans Properti Indonesia dan Nomor dan Tanggal Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Mixed Used "Trans Icon" oleh PT. Trans Properti Indonesia di Jl. Ahmad Yani No. 260 Kelurahan Menanggal dan Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya melalui surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Sdr. Aan Ainur Rofik Nomor : 503/7031/436.7.15/2021, Tanggal 30 September 2021, Hal Jawaban Permohonan Informasi.
2. Bahwa dengan diterbitkannya dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1, maka penerbitan dokumen UKL-UPL dan SPPL tidak diperlukan lagi;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak melayani/menerbitkan Izin Gangguan/HO;

Dalam sidang adjudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Pemohon Keberatan telah membuktikan dalil dimaksud, dengan bukti antara lain:

Bukti Termohon		Keterangan
T.1	Surat Tanggal 14 September 2021, Nomor : 27/10/09/21, surat dari Sdr. Aan Ainur Rofik kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya.	Bahwa Objek Permohonan Informasi yang dimintakan dalam sengketa <i>a quo</i> : Salinan dokumen perizinan pembangunan gedung The Trans Icon Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya, meliputi : Dokumen Pendukung IMB, Dokumen Pendukung ANDALALIN, Dokumen Pendukung Izin Lingkungan.
T.2	Surat Tanggal 30 September 2021, Nomor :	Bukti T.1 sampai Bukti T.5

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	503/7031/436.7.15/2021 Hal Jawaban Permohonan Informasi, surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Sdr. Aan Ainur Rofik.	membuktikan bahwa Termohon telah menanggapi permohonan informasi Pemohon.
T.3	Surat Tanggal 18 Oktober 2021, Nomor : 28/AR/18/X/21, surat dari Sdr. Aan Ainur Rofik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surabaya.	
T.4	Surat Tanggal 18 Oktober 2021, Nomor : 30/AR/18/X/21, surat dari Sdr. Aan Ainur Rofik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surabaya.	
T.5	Surat Tanggal 12 November 2021, Nomor : 040/13574/436.7.15/2021 Hal Tanggapan Keberatan, surat dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya kepada Sdr. Aan Ainur Rofik.	

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON INFORMASI / PEMOHON KEBERATAN TELAH MELAKUKAN UJI KONSEKUENSI DENGAN SAKSAMA DAN PENUH KETELITIAN;

7. Bahwa informasi berupa dokumen pendukung perizinan yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan, (vide Bukti T-6 dan Bukti T-7);

T.6	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 188.45/15426/436.7.15/2021 Tanggal 14 Desember 2021.	Bukti T.6 dan Bukti T.7 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pengujian konsekuensi dan menetapkan
T.7	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45/10021/436.7.15/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tanggal 30 Desember 2021.	klasifikasi informasi yang dikecualikan atas salinan dokumen perizinan pembangunan gedung The Trans Icon Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya, meliputi : Dokumen Pendukung IMB, Dokumen Pendukung ANDALALIN, Dokumen Pendukung Izin Lingkungan, secara seksama dan penuh ketelitian, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Bahwa pada bukti uji konsekuensi dimaksud pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dokumen pendukung IMB adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari Persyaratan Administrasi, terdiri dari :

- a. fotokopi SKRK/Rencana Tapak;
- b. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila IMB diatas namakan badan hukum, apabila nama pemohon dan/atau pemilik tanah tidak sesuai dengan SKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL/Izin Lingkungan/dokumen rekomendasi teknis yang telah diterbitkan sebelumnya;
- c. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
- d. Fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan SKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL/Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebelumnya/dokumen rekomendasi teknis yang telah diterbitkan sebelumnya;
- e. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan;
- f. foto lokasi persil yang diajukan IMB.

Persyaratan teknis terdiri dari :

1. gambar dan perhitungan struktur yang meliputi :
  - a. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh perencana.
  - b. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam format Computer Aided Design (CAD).
- II. Dokumen Pendukung ANDALALIN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi :
  - a. foto copy KTP;
  - b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
  - c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;
  - f. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
  - g. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin;
  - h. Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
  - i. Dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;



- j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Dokumen Pendukung Izin Lingkungan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup :

*"Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa"*

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor:14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

Pasal 17 :

*"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat"*

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur:

Pasal 1 angka 1 :

*"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

dan Pasal 40 Ayat (1) huruf h

*"Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu" pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

...

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



*h. karya arsitektur*

.... “

Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap dokumen pendukung perizinan yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan terdapat Hak Cipta yang melekat, yang merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Mengacu pada prinsip deklaratif, Hak Cipta tidak wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut bahwa dalam Lembar Pengujian Konsekuensi (vide Bukti T-6) didalamnya juga memuat pertimbangan konsekuensi apabila dokumen yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dibuka atau ditutup, antara lain sebagai berikut :

Dibuka untuk publik :

- Jika informasi dibuka kepada Publik dapat merugikan pemilik hak cipta secara materiil dan immateriil;
- Jika informasi dibuka kepada Publik dapat memicu tindakan plagiarisme yang mengakibatkan resiko hukum;
- Jika informasi dibuka kepada Publik dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan (*legal standing*), sehingga dapat merugikan pemegang izin/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual;

Ditutup untuk publik:

- Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi kepentingan pemegang hak atas kekayaan intelektual;
- Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi publik dari resiko hukum akibat pelanggaran hak atas kekayaan intelektual;
- Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi hak keperdataan pemegang izin/pemegang Hak Atas Kekayaan

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



Intelektual, dari pihak yang tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);

Bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam BAB XVII tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terhadap uji konsekuensi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (*vide* Bukti T-6 dan Bukti T-7) sangat beralasan hukum serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Pemohon Keberatan telah melakukan pengujian konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

ADA KESESATAN BERPIKIR (*RATIO DECIDENDI*) DALAM DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISIONER KOMISI INFORMASI YANG MEMERIKSA SENGKETA A QUO;

8. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana dimaksud pada point [3.28], yang pada menyatakan sebagai berikut:

[3.28] *Menimbang bahwa Termohon menyatakan dokumen pendukung IMB sebagai informasi yang dikecualikan. Termohon mendasarkan pengecualiannya dengan mengacu kepada Perwali Nomor 13 tahun 2018 tanpa menguraikan secara detail pada pasal berapa pengecualian informasi a quo diatur. Majelis berpendapat bahwa dalam Perwali no. 13 tahun 2018 tidak mengatur secara eksplisit tentang jenis informasi yang dikecualikan. Perwali a quo hanya mengatur tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;*

[3.29] *Menimbang bahwa Termohon menyatakan dokumen pendukung ANDALALIN termasuk informasi yang*

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



*dikecualikan. Termohon mendasarkan pengecualiannya dengan mengacu kepada Perwali No. 57 Tahun 2009 tanpa menguraikan secara detail pasal yang mengatur tentang jenis informasi yang dikecualikan. Majelis berpendapat bahwa dalam Perwali No. 57 tahun 2009 hanya mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan tidak secara eksplisit mengatur tentang informasi yang dikecualikan;*

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik berpendapat bahwa Pemohon Keberatan mendasarkan pengecualian informasi *a quo* pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 tahun 2009 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan, Pemohon Keberatan mendasarkan pengecualian informasi *a quo* adalah pada ketentuan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Vide Bukti T-6). Sedangkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 tahun 2009 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, masing-masing hanya untuk mengidentifikasi dokumen apa saja yang menjadi dokumen pendukung perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan dan dokumen pendukung dari ANDALALIN yang dikecualikan, bukan sebagai dasar pengecualian atas informasi *a quo*. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a:

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



*“Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*

*a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan”;*

9. Lebih lanjut pada pertimbangan majelis:

[3.30] menimbang bahwa Termohon menyatakan dokumen pendukung Izin pembangunan. Gedung The Trans Icon Surabaya termasuk informasi yang dikecualikan. Termohon mendalilkan pengecualian informasi yang dimohon oleh Pemohon dengan mengacu kepada pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terkait pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Di dalam dokumen pendukung ini ada gambar-gambar, ada kajian, ada detail struktur dan sebagainya yang ada: HAKInya, jadi tidak dapat diberikan atau termasuk dikecualikan. Juga keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Gambar dan Kajian dibuat oleh Pemrakarsa bersama tenaga ahli, yang hak ciptanya timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli, apabila seorang pencipta (Pemilik hak cipta) sudah mengumumkan ciptaannya (mengumumkan daiam arti membuat suatu ciptaan dapat dinikmati oleh orang lain) maka orang lain di luar pencipta boleh menikmati tapi hak ciptanya tetap. ada pada pencipta. Dalam hal ini Majelis berpendapat, terhadap dokumen Gambar dan Kajian Majelis sepakat dengan Termohon dan Ahli, yang mana hak atas ciptaan tersebut masih melekat kepada penciptanya yang dalam hal ini adalah Pemrakarsa bersama tenaga ahli. Namun demikian kembali kepada pendapat ahli, bahwa terhadap sebuah ciptaan boleh

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



dinikmati asalkan hak ciptanya tetap pada pencipta. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon selaku masyarakat terdampak tetap memiliki hak untuk mengetahui atau dengan kata lain menikmati Gambar dan Kajian yang dibuat oleh Pemrakarsa bersama tenaga ahli;

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan (Vide Bukti T-8-T10):

T.8	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul <u>secara otomatis</u> berdasarkan <u>prinsip deklaratif</u> setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"	Bukti T.8 sampai dengan Bukti T.10 membuktikan bahwa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen perizinan pembangunan gedung The Trans Icon Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya, meliputi: Dokumen Pendukung IMB, Dokumen Pendukung ANDALALIN, Dokumen Pendukung Izin Lingkungan (Vide : Bukti T.6) adalah <u>ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta</u> dan merupakan hasil karya tulis lainnya, karya arsitektur, dan kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya (Vide : Bukti T.10);</li></ul>
T.9	Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan " <u>hak eksklusif</u> " adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak	



	ekonomi.	
T.10	<p>Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :</p> <p>Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :</p> <p>a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua <u>hasil karya tulis lainnya</u>;</p> <p>b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya</p> <p>c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan</p> <p>d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;</p> <p>e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;</p> <p>f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;</p> <p>g. karya seni terapan;</p> <p>h. <u>karya arsitektur</u>;</p> <p>i. peta;</p> <p>j. karya seni batik atau seni</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengacu pada prinsip deklaratif (<i>Vide ; Bukti T.8</i>), Hak Cipta tidak wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;</li><li>• Karya Tulis adalah semua tulisan hasil pikiran manusia yang dituangkan dalam suatu tulisan, antara lain : buku, skripsi, thesis, disertasi, dokumen kajian lingkungan, dokumen Amdal, artikel opini di media massa;</li><li>• Sifat Hak Cipta disamakan dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat monopoli untuk pemilik Hak Cipta.</li></ul>



	<p>motif lain;</p> <p>k. karya fotografi;</p> <p>l. Potret;</p> <p>m. karya sinematografi;</p> <p>n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;</p> <p>o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;</p> <p>p. <u>kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;</u></p> <p>q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;</p> <p>r. permainan video; dan</p> <p>s. Program Komputer.</p>	
--	---	--

Pasal 4

*“yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”*

Pasal 40

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :*

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. karya seni terapan;*
- h. karya arsitektur;*
- i. peta;*
- j. karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. karya fotografi;*
- l. Potret;*
- m. karya sinematografi;*
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan*
- r. Program Komputer.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas:

- dokumen perizinan pembangunan gedung The Trans Icon Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya, meliputi: Dokumen Pendukung IMB, Dokumen Pendukung ANDALALIN, Dokumen Pendukung Izin Lingkungan adalah ciptaan yang dilindungi

Halaman **20** dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hak Cipta dan merupakan hasil karya tulis lainnya, karya arsitektur, dan kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- Sifat Hak Cipta disamakan dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat monopoli untuk pemilik Hak Cipta;

Berdasarkan hal tersebut diatas ada *kesesatan berpikir (ratio decidendi)* dalam pertimbangan Majelis terhadap pendapat Ahli. Majelis berpendapat bahwa Pemohon selaku masyarakat terdampak tetap memiliki hak untuk mengetahui atau dengan kata lain menikmati Gambar dan Kajian yang dibuat oleh Pemrakarsa bersama tenaga ahli. Terminologi menikmati seharusnya dimaknai sebagai menikmati hasil ciptaan bukan hasil saat proses penciptaan. Gambar dan Kajian merupakan hasil saat proses penciptaan yang apabila diakses publik dapat memicu tindakan plagiarisme yang mengakibatkan resiko hukum dan dapat disalahgunakan, sehingga dapat merugikan pemegang izin/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan/atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana salah satu dasar pengecualian yang digunakan oleh Pemohon Keberatan dalam pengujian konsekuensi atas informasi *a quo* yaitu Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Vide bukti T-6);

10. Lebih lanjut pada pertimbangan majelis:

[3.32] menimbang bahwa Termohon hanya dapat memberikan nomor perijannya Terhadap permohonan Pemohon. Sedangkan untuk dokumen pendukungnya Termohon tidak dapat memberikan dan menyatakan termasuk informasi yang dikecualikan. Majelis berpendapat bahwa terkait dengan persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya termasuk informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf f



Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.34] menimbang bahwa terbitnya perizinan merupakan bagian dari proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh badan publik dalam hal ini adalah Termohon. Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon sudah selaras dengan tujuan dilahirkannya UU KIP sebagaimana tercantum dalam pasal 3. Sedangkan kepentingan Pemohon dalam permintaan informasi a quo adalah untuk memastikan proses perizinan pembangunan The Trans Icon sudah sesuai (Peraturan) atau tidak;

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik mengabaikan uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dengan seksama dan penuh ketelitian, sesuai dengan asas informasi publik yaitu informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa terbitnya perizinan bukan merupakan bagian dari proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh badan publik. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi tersebut diatas bahwa terbitnya perizinan merupakan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



bagian dari proses pengambilan kebijakan, sehingga sesuai dengan tujuan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 3 yaitu menjamin hak wargan negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik adalah tidak tepat;

MAJELIS KOMISIONER DALAM MEMUTUS SENGKETA INFORMASI A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

11. Bahwa Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya:

- Azas Kecermatan;

Azaz Kecermatan yang artinya bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan;

Bahwa faktanya Majelis Komisioner dalam pertimbangannya dalam Putusan *a quo* terdapat *kesesatan berpikir (ratio decidendi)* yaitu dalam hal memaknai pendapat ahli dan dasar hukum pengecualian *a quo* yang digunakan oleh Pemohon Keberatan terhadap informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan;

Majelis Komisioner dalam pertimbangannya dalam Putusan *a quo* mengabaikan hasil pengujian konsekuensi yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dengan saksama dan penuh ketelitian, bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya. Dalam pertimbangannya, Pemohon Keberatan mendasarkan

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



konsekuensi apabila informasi *a quo* ditutup untuk publik maka dapat:

- melindungi kepentingan pemegang hak atas kekayaan intelektual;
- melindungi publik dari resiko hukum akibat pelanggaran hak atas kekayaan intelektual;
- melindungi hak keperdataan pemegang izin/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual, dari pihak yang tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);
- Azas Ketidakberpihakan;  
Azas Ketidakberpihakan yang artinya bahwa asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;  
Bahwa faktanya Majelis Komisioner dalam pertimbangannya dalam Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan Hak Cipta yang melekat pada dokumen perizinan yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan;
- Azas Kepastian Hukum;  
Azas Kepastian Hukum yang artinya bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;  
Bahwa faktanya Majelis Komisioner dalam pertimbangannya dalam Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan sengketa *a quo* khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum diatas, oleh karena terbukti penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



yang baik, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan yang pada amarnya:

**PETITUM GUGATAN**

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan;
3. Menyatakan bahwa Majelis Komisioner dalam memutus sengketa informasi *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023 tanggal 2 Februari 2023;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Gugatan Pemohon Keberatan ini disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Termohon Keberatan mengajukan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2023 pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**A. KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;**

Bahwa, Gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena nyata-nyata TERMOHON KEBERATAN BUKAN BADAN PUBLIK, hal tersebut sesuai dengan Pasal 47 Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Halaman **25** dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



1. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara;
2. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Sehingga seharusnya Gugatan PEMOHON KEBERATAN ini TIDAK DI AJUKAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA tetapi di PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

**B. GUGATAN PEMOHON KEBERATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan "Dimaksudkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat hal ini terjadi dikarenakan keharusan Para Pihak dalam Gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap

Bahwa, berdasarkan kedua yurisprudensi tersebut, TERMOHON KEBERATAN menolak dalil Gugatan PEMOHON KEBERATAN, hal ini dikarenakan PEMOHON KEBERATAN dalam mengajukan Gugatannya dalam perkara a quo tidak menarik pihak lain sebagai Pihak dalam Gugatan, yakni:

- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, sehubungan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 61/I/KI-Prov. Jatim-PS-A/2023, tanggal 2 Februari 2023, yang mana dalam hal ini Putusan Ajudikasi Non Litigasi adalah produk dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, maka sudah sepatutnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo

Halaman **26** dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



Bahwa ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Pihak dalam Gugatan, maka Gugatan yang diajukan dapat dianggap Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Oleh karena itu Gugatan PEMOHON KEBERATAN dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan PEMOHON KEBERATAN harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

## DALAM KONVENSI;

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi ini yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Jawaban Pokok Perkara ini secara mutatis muntandis, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, TERMOHON KEBERATAN MENOLAK DENGAN TEGAS SEMUA DALIL - DALIL GUGATAN PEMOHON KEBERATAN dalam Konvensi pokok perkara, kecuali dalam hal secara tegas TERMOHON KEBERATAN mengakui kebenarannya;
3. Bahwa, TERMOHON KEBERATAN menolak semua dalil PEMOHON KEBERATAN dan kiranya agar dibuktikan pada saat agenda Pembuktian. Hal itu dipertegas dalam Pasal 163 HIR "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu";
4. Bahwa TERMOHON KEBERATAN MENOLAK dalil PEMOHON KEBERATAN pada Posita Point 1 (satu) s/d Point 7 (tujuh) karena telah di uraikan dengan jelas didalam Pertimbangan Hukum Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 61/1/KI-Prov Jatim-PS-A/2023, tanggal 2 Februari 2023;
5. Bahwa TERMOHON KEBERATAN MENOLAK dalil PEMOHON KEBERATAN pada Posita Point 8 (delapan) s/d Point 10 (sepuluh) "Ada Kesesatan berfikir (ratio decidendi) dalam dasar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi yang memeriksa sengketa a quo";

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



Hal itu disebabkan, pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi sudah SANGAT TEPAT karena sudah sejalan dengan tujuan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 huruf a "Undang- undang ini bertujuan untuk a. menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan public, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik";

6. Bahwa TERMOHON KEBERATAN MENOLAK dalil PEMOHON KEBERATAN pada Posita Point 11 (sebelas) s/d Point 12 (duabelas) "*Majelis Komisioner dalam memutus sengketa Informasi a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)*";

Hal itu disebabkan, pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi sudah SANGAT TEPAT, hal itu telah dijelaskan secara detail dalam pertimbangan Majelis Komisioner yakni:

(3.28) *menimbang bahwa Termohon menyatakan dokumen pendukung IMB sebagai informasi yang dikecualikan Termohon mendasarkan pengecualiannya dengan mengacu kepada Perwal Nomor 13 tahun 2018 tanpa menguraikan secara detail pada pasal berapa pengecualian informasi a quo diatur Majelis berpendapat bahwa dalam Perwali No 13 tahun 2018 tidak mengatur secara eksplisit tentang jenis informasi yang dikecualikan. Perwal a quo hanya mengatur tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;*

(3.29) *menimbang bahwa Termohon menyatakan dokumen pendukung ANDALALIN termasuk informasi yang dikecualikan. Termohon mendasarkan pengecualiannya dengan mengacu kepada Perwall No. 57 Tahun 2009 tanpa menguraikan secara detail pasal yang mengatur tentang jenis informasi yang dikecualikan Majelis berpendapat bahwa dalam Perwali No. 57 tahun 2009 hanya mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun*

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan tidak secara eksplisit mengatur tentang informasi yang dikecualikan;

3.30] menimbang bahwa Termohon menyatakan dokumen pendukung izin pembangunan Gedung The Trans Icon Surabaya termasuk informasi yang dikecualikan. Termohon mendalikan pengecualian informasi yang dimohon oleh Pemohon dengan mengacu kepada pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terkait pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Di dalam dokumen pendukung ini ada gambar-gambar ada kajian, ada detail struktur dan sebagainya yang ada HAKInya, jadi tidak dapat diberikan atau termasuk dikecualikan. Juga keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Gambar dan Kajian dibuat oleh Pemrakarsa bersama tenaga ahli, yang hak ciptanya timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahil, apabila seorang pencipta (Pemilik hak cipta) sudah mengumumkan ciptaanya (mengumumkan dalam arti membuat suatu ciptaan dapat dinikmati oleh orang lain) maka orang lain di luar pencipta boleh menikmati tapi hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Dalam hal ini Majelis berpendapat terhadap dokumen Gambar dan Kajian Majelis sepakat dengan Termohon dan Ahil, yang mana hak atas ciptaan tersebut masih melekat kepada penciptanya yang dalam hal ini adalah Pemrakarsa bersama tenaga ahli. Namun demikian kembali kepada pendapat ahli, bahwa terhadap sebuah ciptaan boleh dinikmati asalkan hak ciptanya tetap pada pencipta. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon selaku masyarakat berdampak tetap memiliki hak untuk mengetahui atau dengan kata lain menikmati Gambar dan Kajian yang dibuat oleh Pemrakarsa bersama tenaga ahli. Hal ini juga sejalan dengan Tujuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 huruf a: "Undang-undang ini bertujuan untuk: a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



publik dari proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik”;

Gambar dan Kajian yang dibuat oleh Pemrakarsa bersama tenaga ahli merupakan bagian dari alasan pengambilan suatu keputusan publik, yang dalam hal ini keputusan tersebut berupa ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;

[3.31] menimbang bahwa Termohon juga mengecualikan Informasi a quo dengan mendasarkan mendasarkan pada Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, dimana di dalamnya (dokumen pendukung) ada fotocopy KTP, ada fotocopy Alas Hak, dan sebagainya yang termasuk rahasia pribadi. Yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan dan lain-lain Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak dibenarkan mengecualikan keseluruhan Informasi publik jika di dalam dokumen tersebut hanya terkandung sebagian Informasi yang dikecualikan. Hal ini sebagaimana di atur dalam pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[3.32] menimbang bahwa Termohon hanya dapat memberikan nomor perijannya terhadap permohonan Pemohon Sedangkan untuk dokumen pendukungnya Termohon tidak dapat memberikan dan menyatakan termasuk informasi yang dikecualikan. Majelis berpendapat bahwa terkait dengan persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya termasuk informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf 1 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[3.33] menimbang bahwa tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk memastikan apakah proses perijinan pembangunan The Trans icon sudah sesuai (Peraturan) atau tidak. Majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan informasi publik sesuai dengan

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam 4 ayat (1), ayat (2) huruf a dan c. dan ayat (3) UU KIP;

[3.34] menimbang bahwa terbitnya perijinan merupakan bagian dari proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh badan publik dalam hal ini adalah Termohon. Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon sudah selaras dengan tujuan dilahirkannya UU KIP sebagaimana tercantum dalam pasal 3. Sedangkan kepentingan Pemohon dalam permintaan informasi a quo adalah untuk memastikan proses perijinan pembangunan The Trans Icon sudah sesuai (Peraturan) atau tidak;

Bahwa, berdasarkan Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa dari TERMOHON KEBERATAN, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berisi sebagai berikut

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON KEBERATAN;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Pengadilan telah meminta data-data pendukung beserta Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 61/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023 tanggal 2 Februari 2023 dan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah dipenuhi melalui Suratnya Nomor: 800/63/KI-Prov.Jatim/III/2023, Tertanggal 7 Maret 2023;

Pada pemeriksaan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan alat bukti surat-surat, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan dahulu Termohon tidak mengajukan bukti selain bukti surat yang telah diajukan pada waktu Pemeriksaan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut di Pengadilan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Pada pemeriksaan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Termohon Keberatan dahulu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15;

Termohon Keberatan dahulu Pemohon tidak mengajukan bukti selain bukti surat yang telah diajukan pada waktu Pemeriksaan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut di Pengadilan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah sebagaimana tercantum dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut diajukan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023 tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) pihak Termohon Keberatan dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya menyampaikan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi gugatan pemohon keberatan kurang pihak (selengkapya sebagaimana termuat dalam duduk sengketa diatas);

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa, salah satu pihak atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan bukti penerimaan. Dan selanjutnya didalam Pasal 1 angka 11 PERMA tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa atas putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023 tanggal 2 Februari 2023 tersebut Termohon Informasi/Pemohon keberatan mengajukan permohonan keberatan dengan suratnya tertanggal 20 Pebruari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan PTUN Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2023 dengan register perkara Nomor: 19/KI/G/2023/PTUN.Sby, dimana Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa ia menerima salinan putusan Komisi Informasi Jawa Timur tersebut pada tanggal 3 Pebruari 2023, maka menurut hemat Majelis Hakim pengajuan permohonan keberatan yang terdaftar di kepaniteraan PTUN Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2023 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 dan terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah ditanggapi oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang dituangkan dalam jawaban tertanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara".

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023 tanggal 2 Pebruari 2023 adalah antara warga Negara Indonesia (seseorang/individu) sebagai Pemohon Informasi dengan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Termohon Informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yaitu antara Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi dengan Seseorang/individu (warga masyarakat) sebagai Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai pemohon keberatan adalah Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 8 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011, maka yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa *aquo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf b PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili sengketa *a quo*. Sedangkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan terkait tidak dapat dijadikan sebagai salah satu pihak dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Termohon Keberatan patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok Perkara dalam bagian ini perlu pula akan dipertimbangkan apakah Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 14 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi mendalilkan bahwa Pemohon (warga masyarakat) yang memohon informasi dengan tujuan permohonan informasi adalah untuk memastikan apakah pembangunan The Trans Icon sudah sesuai (Peraturan) atau tidak;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan informasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Informasi merupakan warga masyarakat yang tinggal disekitar pembangunan gedung trans icon yang mengalami kebisingan akibat adanya pembangunan trans icon tersebut yang mana Pemohon informasi mempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi dimaksud karena informasi yang diminta tersebut mempunyai nilai dan dapat memberikan manfaat bagi pemohon informasi sebagai warga masyarakat untuk mengawasi atau mengontrol pelaksanaan pembangunan gedung trans icon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut beralasan hukum, atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi adalah, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 61//KI-Prov.Jatim-PS-A/2023 tanggal 2 Februari 2023 tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan

Halaman **35** dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 serta peraturan Walikota Surabaya No.13 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota No.57 Tahun 2009 serta asas-asas Umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/202 tanggal 2 Pebruari 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Memutuskan,

[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;

[5.2] Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni :

Dokumen perizinan pembangunan The Trans Icon Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 260 Surabaya berupa IMB, AMDALALIN, AMDAL berikut dokumen pendukungnya adalah informasi yang bersifat terbuka terbatas (terbuka dengan poin-poin yang sifatnya pribadi, misalnya NIK, No Rekening, dll terlebih dahulu dihitamkan);

[5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan fotocopy dokumen ijin pembangunan The Trans Icon (IMB, Amdalalin dan Amdal) dan menunjukan serta memperlihatkan informasi sebagaimana paragraf [5.2] kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, setelah dipelajari substansi perkara dan alasan keberatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 61/I/KI-

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



Prov.Jatim-PS-A/202 tanggal 2 Pebruari 2023 telah tepat dan benar menurut hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hal mana sejalan dengan tujuan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 Pasal 3 huruf a, yang menyebutkan bahwa: Undang-undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/202 tanggal 2 Pebruari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan di Pengadilan tata usaha Negara Surabaya ini Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I:**

#### **EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

#### **POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 61/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/202 tanggal 2 Pebruari 2023;
3. Membebaskan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SELASA, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** dan **DINI PRATIWI PUJI LESTARI, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari RABU, tanggal 3 Mei 2023 dengan dibantu oleh **SUHENDRA, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

**LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

**DINI PRATIWI PUJI LESTARI, S.H., M.H.**

PANITERA,

**SUHENDRA, SH. M.H.**

Halaman **38** dari 39 halaman Putusan Perkara No. 19/G/KI/2023/PTUN.SBY.



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK dan Pemberkasan	Rp. 300.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 56.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)	